

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan salah satu bidang yang sangat berpengaruh dan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah merupakan hukum yang berkaitan antara sesama manusia dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan masalah harta dan hak-hak kebendaan. Ali al-Khafif mengatakan bahwa bidang muamalah yaitu hukum yang berhubungan dengan harta dan segala bentuk peredarannya. Seperti: jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain (Sudiarti, 2018, h. 4–5).

Prinsip dalam bermualah diantaranya terdapat prinsip-prinsip keadilan serta kemaslahatan umat yang harus dijunjung tinggi serta diwujudkan, dimana hal tersebut merupakan tujuan dari muamalah (Sudiarti, 2018, h. 7). Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa muamalah berkaitan dengan sesama manusia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai makhluk social, setiap manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan bermuamalah pun dianjurkan untuk saling tolong menolong atau bekerjasama di jalan yang benar (Sudiarti, 2018, h. 4–5).

Kerjasama dalam KBBI bermakna suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam istilah asing kerjasama disebut dengan cooperation yaitu interaksi social yang melibatkan individu maupun kelompok dalam setiap melakukan tindakan bersama untuk mencapai cita-cita yang sama. Dalam masyarakat proses yang paling dasar ialah kerjasama. Dimana kerjasama biasanya melibatkan pembagian kerja di kalangan individu yaitu dengan melakukan tugas yang berlainan dalam usaha mencapai satu tujuan yang sama (Rahman, 2011, h. 51).

Kerjasama dalam dunia perniagaan dihubungkan dengan istilah persekutuan. Dimana hukum persekutuan merupakan sekumpulan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk dari kerjasama. Hukum persekutuan perniagaan atau hukum perusahaan merupakan kerjasama bisnis yang bersifat komersial (Khairandy, 2013, h. 25).

Persekutuan merupakan bentuk dasar dari bisnis atau organisasi bisnis. Persekutuan dalam perdata atau persekutuan perdata merupakan terjemahan dari *burgerlijk maatschap* atau *private partnership*. Dalam sistem common law dikenal dengan sebutan *partnership* dan dalam hukum Islam disebut dengan *sharikah* atau *shirkah* (Khairandy, 2013, h. 26).

Persekutuan perdata berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu (*inbrengen*) ke dalam suatu persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya (Khairandy, 2013, h. 26).

Menurut Angela Schneeman, persekutuan atau *partnership* merupakan asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih yang melakukan kepemilikan bersama dalam bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, persekutuan atau *partnership* juga dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian diantara dua orang atau lebih untuk memasukan uang, tenaga kerja serta keahlian ke dalam suatu perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi berdasarkan kesepakatan (Khairandy, 2013, h. 27).

Kerjasama dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu kepada istilah *Syirkah* atau *Musyarakah*. Secara Bahasa *al-syirkah* memiliki makna yaitu *al-Ikhtilat* yang berarti percampuran atau persekutuan antara dua harta atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan. Seperti persekutuan hak kepemilikan atau perserikatan usaha (Hasan, 2018, h. 73). Kata *syirkah* juga digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian atau kerjasama dalam dunia bisnis (Sudiarti, 2018, h. 143).

Kebolehan terhadap *Musyarakah* atau *Syirkah* ini tentu berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana firman Allah swt di dalam Al-Qur'an:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَعْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

“Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad: 24) (Musaffa' dkk, 2015, h. 454)

Selain itu, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يُحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud) (A. Hasan, 1991, h. 458)

Pengaturan dalam pelaksanaan kerjasama atau *Musyarakah* termuat dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai keuntungan yaitu dalam pembagian keuntungan dibagi secara proposional dan tidak ditentukan di awal dan keuntungan tersebut juga harus tertuang di dalam akad. ((DSN-MUI), 2000)

Kemudian pada Pasal 137 dalam KHES Tentang *Syirkah* dipaparkan bahwa dalam melakukan suatu usaha, modal dalam jumlah yang sama dan

keuntungan atau kerugian dibagi sama (Tim Redaksi FOKUSMEDIA, 2008, h. 43)

Namun dalam praktik yang dilakukan pada kerjasama usaha di toko pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi. Keuntungan tidak dinyatakan pada waktu melakukan kontrak atau perjanjian karena kerjasama dilakukan dengan didasari kepercayaan para pihak. Kemudian jumlah keuntungan juga sudah ditentukan masing-masing para pihaknya. Karena modal diberikan oleh pemilik modal dalam bentuk barang kepada pengelola usaha, sudah beserta harga modal dan keuntungan untuk pemilik modal. Sedangkan untuk harga tersebut nantinya akan dijadikan patokan harga dengan ditambahkan keuntungan bagi pengelola usaha.

Kemudian dalam Pasal 139 (1) KHES disebutkan bahwa dalam melakukan kerjasama usaha pemilik modal tidak turut dalam menjalankan perusahaan (Tim Redaksi FOKUSMEDIA, 2008, h. 46). Namun dalam Pratik kerjasama usaha di toko pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi. Pemilik modal terkadang ikut membantu dalam mengelola usaha jika memiliki waktu luang dan memberikan beberapa saran kepada pengelola usaha dalam melakukan kegiatan usaha tersebut.

Berawal dari fenomena dan teori di atas, penulis tertarik untuk mencari tau lebih dalam mengenai pelaksanaan kerjasama usaha di toko pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi. Selain itu, penulis juga akan mencoba menghubungkan mengenai pelaksanaan kerjasama usaha tersebut dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam dengan cara melakukan sebuah penelitian dimana dengan memfokuskannya kepada rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama usaha di toko pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi?

2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama usaha di toko pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama usaha yang dilakukan di toko pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama usaha di toko pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini selain terdapat tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat kegunaan penelitian yang mana terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulis berharap bahwa penelitian ini dapat membantu perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah dan terkhusus dalam hal pelaksanaan kerjasama usaha dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Toko Pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak umum mengenai pelaksanaan kerjasama usaha, terkhusus bagi toko pakaian di Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu dengan judul skripsi Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Youtube Dengan Youtuber Disitus Web Youtube yang ditulis oleh Anisah Siti Rahma. Persamaan yang terletak pada skripsi terdahulu ini dengan skripsi penulis ialah membahas persoalan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihaknya berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan perbedaannya terletak pada hal objek penelitiannya serta akad kerjasama yang diteliti pada skripsi terdahulu menjurus hanya kepada akad *syirkah* dan spesifik kepada *syirkah abdan* dan dalam skripsi penulis membahas mengenai akad kerjasama dalam persekutuan perdata dan *musyarakah* (Rahmah, 2020).

Studi terdahulu dengan judul skripsi Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara-Purwokerto Utara-Banyumas) yang ditulis oleh Ilham Prasetyo. Persamaan pada skripsi terdahulu ini dengan skripsi penulis ialah membahas persoalan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihaknya berdasarkan Fiqh Muamalah. Sedangkan dalam perbedaan yang terletak ialah dalam hal objek penelitiannya serta akad kerjasama yang diteliti pada skripsi terdahulu menjurus hanya kepada akad *syirkah* dan spesifik kepada *syirkah Mufawadhah* dan dalam skripsi penulis membahas mengenai akad kerjasama dalam persekutuan perdata dan *musyarakah* (Prasetyo, 2020).

Studi terdahulu dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pratik Kerjasama Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler di Desa Situsari Kec. Cisurupan Kabupaten Garut yang ditulis oleh Vivi Anisa. Persamaan pada skripsi terdahulu ini dengan skripsi penulis ialah Membahas persoalan praktik kerjasama yang dilakukan oleh para pihaknya berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan perbedaannya terletak kepada dalam hal objek penelitiannya dimana salah satu pihaknya merupakan sebuah perusahaan serta pada skripsi terdahulu terfokus kepada pelaksanaan akad dalam *syirkah* ataupun jual beli. Sedangkan dalam skripsi

penulis objek penelitian merupakan individu pribadi dan membahas kerjasama dalam persekutuan perdata dan *musyarakah* yang terfokus kepada keuntungan para pihaknya (Anisa, 2017)

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Anisah Siti Rahma 2020 UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Youtube Dengan Youtuber Disitus Web Youtube	Membahas persoalan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihaknya berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.	Dalam hal objek penelitiannya serta akad kerjasama yang diteliti pada skripsi terdahulu menjurus hanya kepada akad <i>syirkah</i> dan spesifik kepada <i>syirkah abdan</i> . Sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai akad kerjasama baik dengan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> .
Ilham Prasetyo 2020 IAIN Purwokerto	Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara-Purwokerto Utara-Banyumas)	Membahas persoalan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihaknya berdasarkan Fiqh Muamalah.	Dalam hal objek penelitiannya serta akad kerjasama yang diteliti pada skripsi terdahulu menjurus hanya kepada akad <i>syirkah</i> dan spesifik kepada <i>syirkah Mufawadhah</i> . Sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai akad kerjasama baik dengan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> .
Vivi Annisa 2017 UIN Sunang Gunung	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pratik	Membahas persoalan praktik kerjasama yang dilakukan oleh para pihaknya	Dalam hal objek penelitiannya dimana salah satu pihaknya merupakan sebuah perusahaan serta pada skripsi terdahulu

Djati Bandung	Kerjasama Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler di Desa Situsari Kec. Cisurupan Kabupaten Garut	berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.	terfokus kepada pelaksanaan akad dalam <i>syirkah</i> ataupun jual beli. Sedangkan dalam skripsi penulis objek penelitian merupakan individu pribadi dan membahas kerjasama dalam <i>syirkah</i> dan <i>mudharabah</i> yang terfokus kepada keuntungan para pihaknya.
---------------	---	-------------------------------------	---

F. Kerangka Berpikir

Kerjasama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam istilah asing kerjasama disebut dengan *cooperation* yaitu interaksi social yang melibatkan individu maupun kelompok dalam setiap melakukan tindakan bersama untuk mencapai cita-cita yang sama. Proses yang paling dasar dalam masyarakat ialah kerjasama. Dimana kerjasama biasanya melibatkan pembagian kerja di kalangan individu yaitu dengan melakukan tugas yang berlainan dalam usaha mencapai satu tujuan yang sama (Rahman, 2011, h. 51).

Kerjasama usaha dalam perspektif hukum perdata yaitu terdapat persekutuan perdata. Persekutuan perdata merupakan samaan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap* (*private partnership*) atau dikenal dengan istilah *partnership* pada istilah di sistem common law. Sedangkan dalam hukum Islam dikenal dengan *sharikah* atau *shirkah* (Khairandy, 2013, h. 26).

Dalam Pasal 1618 KUHPperdata dijelaskan terkait persekutuan perdata yaitu dimana terdapat perjanjian diantara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan maksud memasukkan sesuatu ke dalam

persekutuan dengan tujuan untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari karenanya. Berdasarkan pasal ini dapat diketahui bahwa terdapat beberapa unsur dalam persekutuan perdata, yaitu: (Khairandy, 2013, h. 26)

1. Terdapat perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak.
2. Para pihaknya wajib memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*).
3. Memiliki tujuan untuk membagi keuntungan bersama.

Menurut Angela Schneeman, persekutuan atau *partnership* merupakan asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih yang melakukan kepemilikan bersama dalam bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, persekutuan atau *partnership* juga dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian diantara dua orang atau lebih untuk memasukan uang, tenaga kerja serta keahlian ke dalam suatu perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi berdasarkan kesepakatan (Khairandy, 2013, h. 27).

Persekutuan perdata yang dianut oleh negara Inggris, Amerika Serikat dan Malaysia terdapat beberapa unsur yang melekat kepada persekutuan perdata tersebut yaitu persekutuan perdata tidak dimasukkan sebagai perusahaan yang terdaftar berdasarkan ketentuan perundang-undangan, persekutuan perdata merupakan hubungan kontraktual dan berpusat dalam menjalankan kegiatan bisnis. Serta didirikan dan dijalankan dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Khairandy, 2013, h. 27).

Maka dalam persekutuan perdata pada sistem hukum Indonesia maupun pada sistem common law memiliki kesamaan yaitu hubungan para sekutunya yang didasari pada perjanjian. Dengan kata lain, persekutuan perdata tunduk pada hukum perjanjian.

Kerjasama dalam pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah mengacu kepada *Musyarakah*. Hal ini sebagaimana dalam literature ilmu fiqh terdapat tiga istilah yang mengacu kedalam makna percampuran, kemitraan, persekutuan, serta perkongsian yaitu *al-musyarakat*, *al-syirkat*

dan *al-syarikat*. Namun yang lebih tepat dari ketiga istilah tersebut yaitu *al-syirkat*, karenanya dalam literature ilmu fiqih lebih banyak menggunakan istilah ini. Sedangkan dalam peraturan perbankan syariah lebih menggunakan istilah *musyarakah* (Hakim, 2019, h. 244).

Musyarakah atau *partnership project financing participation* atau *equity participation* merupakan salah satu instrument yang digunakan oleh perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan. Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kemitraan atau persekutuan ataupun perkongsian. Sedangkan dalam ranah ilmu ekonomi dikaitkan kepada teori pencampuran (*theory of venture*) (Hakim, 2019, h. 244).

Syirkah secara bahasa memiliki dua arti yang pertama yaitu *Al-ikhtilath* bermakna penggabungan atau pencampuran dan yang kedua yaitu *Al-nashib, al-hishshah* yang bermakna porsi atau bagian. Dalam kitab *Lisan al-'arab* karya Ibn Manzhur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Abdullah 'Athiqi dalam kitab *'Uqud al-syirkat* yang menjelaskan bahwa di dalam *syirkah* terdapat milik masing-masing mitra yang porsinya harus jelas, baik setengahnya, sepertiganya ataupun sepersepuluhnya (Mubarok & Hasanudin, 2021, h. 1–2).

Syirkah secara istilah merupakan penggabungan harta untuk dijadikan sebagai modal usaha dan hasilnya berupa keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati atau secara proporsional, dan kerugian yang terjadi akan dibagi secara proporsional. Sedangkan pengertian *syirkah* menurut para ulama terdapat perbedaan dengan menggunakan kata kunci yang berbeda. Ulama Hanafiah menggunakan *al-ikhtilath* yang bermakna penggabungan harta, ulama Malikiyah menggunakan kata *al-idzn* yang memiliki arti izin, sedangkan menurut ulama Hanabilah menggunakan kata *al-ijtima'* yang berarti penggabungan (Mubarok & Hasanudin, 2021, h. 2–3).

Syirkah merupakan akad yang tumbuh dan hidup beriringan dengan perkembangan zaman ekonomi masyarakat Islam. Sehingga para ulama

mengelompokkan *syirkah* ke dalam beberapa kelompok, yaitu: (Mubarak & Hasanudin, 2021, h. 15–16)

1. Dari segi jenis modal usaha, *syirkah* dibagi menjadi *syirkah amwal* yaitu modal usahanya berupa harta, baik berupa uang (modal-kerja) maupun barang inventori, *syirkah 'abdan (syirkah a'mal)* yaitu modal usahanya berupa keterampilan usaha, dan *syirkah wujuh* yaitu modal usahanya berupa nama baik atau reputasi.
2. Dari segi porsi modal, *syirkah* dibagi menjadi *syirkah 'inan* yaitu jumlah modalnya tidak mesti sama dan *syirkah mufawadhah* yaitu jumlah modalnya harus sama.
3. Dari segi jangka waktunya, *syirkah* dibagi menjadi *syirkah al-tawqit (syirkah temporal)* yaitu dilakukan untuk melakukan kegiatan usaha bersama tanpa membentuk badan usaha, dan *syirkah da'imah / syirkah tsabitah (syirkah permanen)* dilakukan untuk melakukan kegiatan usaha bersama dengan membentuk badan usaha.

Pembagian *syirkah* menurut ulama Hanabilah mengembangkannya menjadi lima jenis yang salah satunya terdapat *syirkah al-mudharabah* (Hakim, 2019, h. 247). Dikalangan ulama mazhab fiqih terdapat perbedaan pendapat dalam kebolehan dari jenis-jenis *syirkah*. Ulama Hanafiah membolehkan seluruh jenis *syirkah* dengan syarat bahwa seluruh persyaratannya harus terpenuhi. Ulama Malikiah membolehkan seluruh jenis dari *syirkah* kecuali penggunaan *syirkah al-wujuh*. Ulama Hanabilah membolehkan penggunaan seluruh jenis *syirkah* kecuali *syirkah al-mufawadhah*. Sedangkan ulama Syafi'iah hanya membolehkan penggunaan *syirkah inan* dan membatalkan jenis *syirkah* lainnya (Hakim, 2019, h. 247–248).

Dalil dalam penggunaan *musyarakah* atau *syirkah* termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Shad:24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

“Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad: 24) (Musaffa’ dkk., 2015, h. 454)

Selain itu, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا حَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud) (A. Hasan, 1991, h. 458)

Di samping itu, dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, *syirkah* ataupun *musyarakah* juga didasarkan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Di antaranya yang dimuat pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* (Mubarak & Hasanudin, 2021, h. 33).

Dalam kaidah fiqih yang dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan kerjasama diantaranya ialah:

الأصلُ في المُعَا مَلَةِ الإِبَاحَةِ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dari segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dengan berlandaskan kepada kaidah fikih tersebut maka setiap muslim diberi kebebasan dalam melakukan segala aktivitas ekonomi.

Seperti melakukan jual beli, utang piutang, kerjasama, ijarah dan transaksi lainnya. Selama tidak termasuk ke dalam bentuk aktivitas yang dilarang ataupun terdapat unsur-unsur yang dilarang (Azhari, 2015, h. 137).

الأصلُ في المنافع الجُلُ وفي المضار التحريمُ

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan.”

Dengan berlandaskan kepada kaidah fikih ini maka setiap perbuatan muamalah yang mengandung manfaat di dalamnya dan tidak mengandung kemudharatan dibolehkan, tetapi setiap perbuatan muamalah yang mengandung kemudharatan diharamkan (Azhari, 2015, h. 162).

الأصلُ في العقدِ رضى المتعاقدين و نتيجه ما التزمه بالتعاقد

“Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap perakadan itu.”

Dengan berlandaskan kepada kaidah fikih tersebut maka dalam pelaksanaan akad diantara para pihaknya terjadi karena keridhaan dan dapat menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Sehingga perlu dipenuhi hak dan kewajiban tersebut tanpa melanggar hak-hak yang ada (Azhari, 2015, h. 180).

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Jenis pendekatan penelitian pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan rangkaian dalam penelitian untuk mendapatkan hasil data deskriptif berupa kata-kata ataupun lisan yang berasal dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Hal tersebut merupakan pendapat dari Mantra dalam buku Moloeng. Metode kualitatif ini digunakan guna untuk mengetahui keunikan yang berasal dari setiap individu, kelompok, masyarakat,

dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, detail, dalam serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Siyoto & Sodik, 2015, h. 28).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan sebuah metode yang dilakukan secara sistematis dalam sebuah penelitian dengan mengangkat data yang ada di lapangan (Arikunto, 1995, h. 58).

2. Jenis Data

Data merupakan sesuatu yang belum memiliki nilai sebelum dilakukan pengolahan terhadap data tersebut (Arikunto, 1995, h. 57). Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah:

- a. Pelaksanaan kerjasama usaha yang dilakukan di toko pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi.
- b. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai pelaksanaan kerjasama usaha yang dilakukan di toko pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi.

3. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang telah dikumpulkan secara langsung (Hardani, Auliya, & Dkk, 2020, h. 401). Sehingga dalam penelitian ini data primer didapatkan dari para pihak yang melakukan kerjasama usaha di toko pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi. Baik dari pemilik modal maupun pengelola melalui wawancara secara langsung maupun tidak langsung. Pemilik modal dalam penelitian ini ialah Bapak Muhammad Sidik (58 Tahun) sedangkan pengelola usaha dalam penelitian ini ialah Ibu Samini (51 Tahun).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang telah tersedia oleh pihak lain atau dengan kata lain data yang telah dikumpulkan melalui sumber-sumber tidak langsung (Hardani dkk., 2020, h. 401). Sehingga dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari dokumen ataupun catatan yang berupa tulisan atau karya ilmiah yang di dapat dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan. Pengumpulan data ini perlu pantauan dalam pelaksanaannya, ini bertujuan agar dapat terkumpul data yang terjaga akan tingkat validitas dan reliabilitasnya (Siyoto & Sodik, 2015, h. 75). Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penelitian akhir ini adalah:

a. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan salah satu cara dalam melakukan pengambilan data untuk dapat menyelesaikan penelitian. Teknik kepustakaan ini yaitu memperoleh data-data yang berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Harahap, 2014, h. 68).

Melalui teknik ini, penulis melakukan pengumpulan data-data yang berasal dari berbagai literature yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Dimana format dalam observasi terdiri dari item-item mengenai kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Siyoto & Sodik, 2015, h. 77).

Pada observasi ini, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung terkait pelaksanaan kerjasama usaha yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola usaha.

c. Dokumentasi

Dokumen yang memiliki arti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Teknik yang digunakan ialah memperoleh data-data dari dokumen yang telah ada (Hardani dkk., 2020, h. 149).

Melalui teknik ini, nantinya penulis akan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui dokumen-dokumen yang diperoleh dari Toko Pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi. Baik melalui pemilik dana maupun melalui pengelola usaha terkait pelaksanaan kerjasama usaha yang dilakukan.

d. Wawancara

Wawancara merupakan situasi social yang melibatkan antara dua orang, dimana dalam prosesnya membutuhkan timbal balik antara kedua individu dalam memberikan tanggapan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Hardani dkk., 2020, h. 148). Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara terdapat 2 (dua) cara melakukannya, yaitu dapat dengan melakukan wawancara secara langsung dan dapat melalui via telepon atau tidak langsung (tidak tatap muka).

Melalui teknik ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu para pihak yang melakukan kerjasama usaha di toko pakaian, Gramapuri Tamansari, Cibitung, Bekasi, baik oleh pemilik modal dan pengelola usaha.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses dalam mengorganisasikan serta mengurutkan data kedalam bentuk pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ke

dalam sebuah hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data (Siyoto & Sodik, 2015, h. 120). Langkah-langkah dalam melakukan analisis data, ialah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang berhasil dikumpulkan baik dari sumber data utama maupun sumber data penunjang.
- b. Mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Melakukan validitasi data yang dikelompokkan.
- d. Menghubungkan satu data dengan data yang lain.
- e. Menganalisis, menginterpretasi dan membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh.

